



**STIE WIDYA GAMA
LUMAJANG**

KEBIJAKAN MUTU SPMI



STIE WIDYA GAMA LUMAJANG
Jl. Gatot Subroto No. 4 Lumajang
www.stiewidyagamalumajang.ac.id



YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN SEMERU

Badan Hukum Nomor AHU-3670.AH.01.04.Tahun 2011

Sekretariat : Jl. Gatot Soebroto No.4 Telp. (0334) 881924

LUMAJANG 67352

KEPUTUSAN

YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN SEMERU

Nomor : 203/SK/YPPS/I/2018

Tentang

KEBIJAKAN MUTU STIE WIDYA GAMA LUMAJANG


- Menimbang : 1. Bahwa untuk mewujudkan tata kelola kelembagaan STIE Widya Gama Lumajang yang handal, maka diperlukan Kebijakan Mutu sebagai program akademik yang harus ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan;
2. Bahwa dalam meningkatkan mutu secara terarah akuntabel dan berkelanjutan, maka perlu menetapkan keputusan Pengurus Yayasan Pembina Pendidikan Semeru tentang Kebijakan Mutu STIE Widya Gama Lumajang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2001 dan Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
5. Anggaran Dasar Yayasan Pembina Pendidikan Semeru sebagaimana diatur dalam Akta Notaris Nomor 50 Tanggal 25 Februari 2011 dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-3670.AH.01.04. Tahun 2011 tanggal 16 Juni 2011;
6. Statuta STIE Widya Gama Lumajang;
7. Peraturan Kepegawaian Yayasan Pembina Pendidikan Semeru.
- Memperhatikan : Hasil Keputusan rapat Pengurus Yayasan Pembina Pendidikan Semeru (YPPS) pada tanggal 27 September 2018.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan :
- Pertama : Mengesahkan dan menetapkan Kebijakan Mutu STIE Widya Gama Lumajang sebagaimana terlampir, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua : Kebijakan Mutu ini menjadi pedoman dasar dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tanggungjawab civitas akademika dalam melaksanakan tugas dan fungsi kelembagaan;
- Ketiga : Kebijakan Mutu ini menjadi rujukan dan pengendali utama bagi setiap unit kerja Sekolah Tinggi dalam melakukan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi serta dalam mengatur sumber daya yang diperlukan;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lumajang
Pada Tanggal : 22 Januari 2018






Ketua Yayasan Pembina Pendidikan Semeru



Drs. H. M. YAHLI, M.Si.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.K/SPMI/01
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	KEBIJAKAN SPMI	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	LPM

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Khoirul Ifa, S.E.,M.SE	Kepala LPM	
Pemeriksaan	Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA	Wakil Ketua I Bidang Akademik	
Persetujuan	Drs. H. Yahdi, M.Si	Ketua Yayasan	
Penetapan	Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M.	Ketua STIE Widya Gama Lumajang	
Pengendalian	Khoirul Ifa, S.E.,M.SE	Kepala LPM	

Lembaga Penjaminan Mutu STIE Widya Gama Lumajang

Jl. Gatot Subroto No. 4 Lumajang 67352

Telp. +62334881924

<http://stiewidyagamalumajang.ac.id>

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur ke hadirat Allah SWT atas segala kekuatan dan kesehatan yang dikaruniakan kepada kita dalam menjalankan berbagai tugas dan aktifitas sehari-hari sehingga Kebijakan SPMI Tahun 2019 dapat disusun. Dalam rangka menghasilkan lulusan yang inovatif, berkepribadian dan mandiri, STIE Widya Gama Lumajang perlu melakukan percepatan mutu melalui peningkatan mutu secara berkelanjutan melalui sistem penjamin mutu pendidikan tinggi. Salah satu sistem penjamin mutu pendidikan tinggi adalah Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI). Berdasarkan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi bahwa Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk menetapkan dan melaksanakan penyelenggaraan pendidikan secara berencana dan berkelanjutan. Salah satu dokumen dalam Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) adalah Kebijakan SPMI.

STIE Widya Gama Lumajang telah menetapkan standar berdasarkan Peraturan Menteri Ristek Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Sehingga dilakukan penetapan standar Sistem Penjamin mutu internal (SPMI) sebanyak 24 Standar minimal dan 3 Standar melampaui baik kualitatif maupun kuantitatif yang menyangkut akademik maupun non akademik sebagai salah satu tahapan implementasi standar dalam kegiatan SPMI di STIE Widya Gama Lumajang, selain standar SPMI STIE Widya Gama Lumajang juga menetapkan kebijakan SPMI yang didalam memuat kebijakan akademik maupun non akademik Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Pimpinan Yayasan Pendidikan Semeru (YPPS) dan pimpinan STIE Widya Gama Lumajang yang telah memberikan dukungan terhadap proses penyusunan Kebijakan SPMI ini.

Lumajang, 22 Oktober 2019

Ketua STIE Widya Gama Lumajang



Ratna Wijayanti Daniar Paramita
Ratna Wijayanti Daniar Paramita, SE., M.M.

DAFTAR ISI

Cover	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi.....	iv
A. Visi, Misi STIE Widya Gama Lumajang	1
B. Latar Belakang Pelaksanaan Penjaminan Mutu	1
C. Ruang Lingkup Kebijakan SPMI.....	3
D. Definisi Istilah.....	3
E. Garis Besar Kebijakan SPMI.....	4
1. Pernyataan Kebijakan	4
2. Pelaksanaan SPMI.....	4
3. Tujuan SPMI.....	5
4. Strategi SPMI	5
5. Asas Pelaksanaan SPMI	5
6. Manajemen SPMI.....	6
7. Kelembagaan.....	6
a. Tingkat Sekolah Tinggi	6
b. Tingkat Program Studi	7
F. Daftar Standar Mutu SPMI.....	9
G. Referensi.....	11

A. Visi dan Misi STIE Widya Gama Lumajang

1. Visi

Pada Tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan.

2. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya good university governance;
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi di tingkat nasional, regional maupun internasional.

B. Latar Belakang Pelaksanaan Penjaminan Mutu

Kemajuan dan perkembangan kehidupan masyarakat telah berdampak pada semakin tingginya tuntutan terhadap mutu lulusan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi. Tuntutan ini merupakan tantangan sekaligus peluang bagi perguruan tinggi dalam mengembangkan dirinya agar tetap eksis dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat. Perguruan tinggi harus melakukan peningkatan mutu secara terencana dan berkelanjutan.

Sebagai lembaga pendidikan tinggi, sejak awal STIE Widya Gama Lumajang telah bertekad melakukan berbagai upaya untuk memajukan dan mengembangkan diri menjadi sekolah tinggi yang mampu memenuhi tuntutan masyarakat akan layanan pendidikan tinggi yang bermutu. STIE Widya Gama Lumajang juga berkomitmen melakukan peningkatan mutu akademik untuk menghasilkan lulusan yang unggul, cerdas, terpercaya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dunia kerja dan sistem.

Berkenaan dengan peningkatan mutu, pemerintah telah mewajibkan setiap perguruan tinggi untuk terus meningkatkan mutunya secara

berkelanjutan melalui penerapan sistem penjaminan mutu internal sebagaimana yang telah diamanahkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang Republik Indonesia nomor. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Menyikapi hal ini, STIE Widya Gama Lumajang membangun sistem penjaminan mutu internal secara bertahap. Pembangunan sistem penjaminan mutu internal ini dimulai dengan membentuk Lembaga Penjaminan Mutu STIE Widya Gama Lumajang ditingkat sekolah tinggi. Selanjutnya dilakukan pembentukan Unit Penjaminan Mutu tingkat program studi.

Komitmen yang kuat dari segenap sivitas akademika dalam membangun dan menerapkan sistem penjaminan mutu internal di STIE Widya Gama Lumajang harus tetap dipelihara dan terus diperkuat. Hal ini dilakukan agar penjaminan mutu internal di STIE Widya Gama Lumajang dapat dilaksanakan secara konsisten, terencana, sistematis dan berkelanjutan. Konsistensi dalam melaksanakan penjaminan mutu secara terus menerus akan memungkinkan terbangunnya beberapa kondisi yang diinginkan, yakni:

1. Visi, Misi STIE Widya Gama Lumajang dapat dicapai
2. Kebutuhan dan tuntutan pemangku kepentingan (stakeholder) dapat dipenuhi.
3. Semakin kuatnya kepatuhan terhadap berbagai ketentuan, aturan dan undang-undang yang mengatur tentang sistem penjaminan mutu di perguruan tinggi.

Terciptanya beberapa kondisi di atas bukan berarti telah tercapainya semua kondisi yang diinginkan. Pencapaian ini akan dijadikan sebagai salah satu pilar yang kuat bagi segenap sivitas akademika dalam memelihara dan memperkuat komitmen terhadap mutu. Sebagai wujud nyata dari komitmen ini adalah dilakukannya berbagai upaya strategis untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan.

C. Ruang Lingkup Kebijakan SPMI

Ruang lingkup penerapan sistem penjaminan mutu di STIE Widya Gama Lumajang adalah pada semua bagian dalam lingkup organisasi, baik pada semua proses kegiatan akademik maupun pada proses kegiatan non akademik. Penerapan ini mencakup pada semua unsur pelaksana akademik yang terdiri atas program studi/bagian. Unsur tenaga pengajar (dosen dan tenaga

kependidikan), unsur pelaksana administrasi dan unsur penunjang lainnya (lembaga dan pusat).

Mengawali penerapannya, sistem penjaminan mutu internal STIE Widya Gama Lumajang difokuskan pada bidang akademik yang mencakup kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan pada tingkat perguruan tinggi dan prodi. Setelah penjaminan mutu dapat dilaksanakan pada ketiga bagian ini, kebijakan sistem penjaminan mutu internal STIE Widya Gama Lumajang ini secara bertahap diperluas penerapannya pada bidang nonakademik.

D. Definisi Istilah

1. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang merupakan pemikiran, sikap, pandangan yang dijadikan sebagai arah tindakan dalam melakukan suatu aktifitas.
2. Kebijakan SPMI (Kebijakan Mutu) adalah dokumen tertulis berisikan garis besar penjelasan tentang bagaimana perguruan tinggi (STIE Widya Gama Lumajang) memahami, merancang dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terbangun budaya mutu pada perguruan tinggi.
3. Manual SPMI (Manual Mutu) adalah dokumen tertulis berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana SPMI perguruan tinggi dilaksanakan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya pada semua arah dalam perguruan tinggi.
4. Standar SPMI (Standar Mutu) adalah dokumen tertulis berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan untuk mewujudkan visi, misi perguruan tinggi.
5. Evaluasi diri adalah kegiatan yang dilakukan secara tersistem untuk memeriksa, menganalisis dan menilai kinerja sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, dan kekurangannya.
6. Audit Mutu Internal adalah kegiatan rutin yang dilakukan oleh auditor internal sekolah tinggi untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah standar SPMI yang berlaku telah dipenuhi/dicapai oleh tiap bagian dalam lingkungan STIE Widya Gama Lumajang..

7. Auditor Internal adalah orang atau sekelompok orang yang memiliki kualifikasi dan persyaratan tertentu untuk merencanakan dan melakukan audit internal SPMI.

E. Garis Besar Kebijakan SPMI

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STIE Widya Gama Lumajang dirancang dan dipersiapkan sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan STIE Widya Gama Lumajang pada saat ini maupun pada masa yang akan sistem. Pada tahap persiapan dan perancangan SPMI, terlebih dahulu dikemukakan beberapa hal yang berupa kebijakan dan garis besar kebijakan SPMI. Kebijakan SPMI tersebut mencakup beberapa aspek:

1. Pernyataan Kebijakan

Untuk mencapai Visi, Misi STIE Widya Gama Lumajang secara efektif, efisien dan akuntabel, setiap unsur di STIE Widya Gama Lumajang dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi harus berdasarkan standar yang telah ditetapkan dan sesuai dengan manual maupun prosedur yang berlaku. Selanjutnya terhadap proses ini dilakukan evaluasi diri dan audit mutu internal secara sistem sesuai dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang berlaku di STIE Widya Gama Lumajang.

2. Pelaksanaan SPMI

Pelaksanaan SPMI di STIE Widya Gama Lumajang mengikuti alur sebagai berikut:

- a. Ketua STIE Widya Gama Lumajang menetapkan visi dan misi.
- b. Selanjutnya setiap program studi menetapkan visi dan misi berdasarkan visi dan misi STIE Widya Gama Lumajang.
- c. STIE Widya Gama Lumajang membentuk dan menetapkan organisasi pelaksana kerja penjaminan mutu pada tingkat perguruan tinggi dan prodi.
- d. Dengan meramu visi dan misi STIE Widya Gama Lumajang dengan kebutuhan stakeholders selanjutnya disusun kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu, standar operasional prosedur (SOP), Instruksi Kerja, dan Formulir.

- e. STIE Widya Gama Lumajang melaksanakan penjaminan mutu dengan menerapkan model penjaminan mutu yang sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan STIE Widya Gama Lumajang.
- f. STIE Widya Gama Lumajang melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penjaminan mutu dan selanjutnya merevisi standar melalui *benchmarking* secara berkelanjutan.

3. Tujuan SPMI

- a. Memastikan bahwa setiap unsur pelaksana dan unsur penunjang di STIE Widya Gama Lumajang dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- b. Membangun prinsip transparansi dan akuntabilitas STIE Widya Gama Lumajang dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*).
- c. Mengajak sivitas akademika STIE Widya Gama Lumajang untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan standar yang berlaku dan berupaya melakukan peningkatan mutu secara berkelanjutan.

4. Strategi SPMI

Strategi yang dilakukan STIE Widya Gama Lumajang dalam melaksanakan SPMI adalah:

- a. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI.
- b. Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar SPMI.
- c. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI, dan secara khusus juga melakukan pelatihan untuk menjadi auditor internal.
- d. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI kepada para pemangku kepentingan secara sistematis.

5. Asas Pelaksanaan SPMI

- a. Asas akuntabilitas, yaitu pelaksanaan kebijakan SPMI di STIE Widya Gama Lumajang harus dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dan selaras dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan, ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Asas Transparansi, yaitu pelaksanaan kebijakan SPMI dilakukan secara terbuka dan dilandasi oleh rasa saling percaya antarsesama sivitas akademika.
- c. Asas Kualitas, yaitu penerapan kebijakan SPMI mengutamakan kualitas, baik pada aspek input, proses maupun out put.
- d. Asas Kebersamaan, yaitu pelaksanaan kebijakan SPMI dilakukan secara terarah, terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif yang dilandasi oleh rasa kebersamaan.
- e. Asas Manfaat, yaitu pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak, baik internal maupun eksternal.
- f. Asas Kemandirian, yaitu pelaksanaan kebijakan SPMI didasarkan pada rasa percaya diri atas kemampuan segenap sivitas akademika dalam melaksanakan kebijakan untuk melakukan peningkatan mutu secara berkelanjutan.
- g. Asas Kesetaraan, yaitu pelaksanaan kebijakan SPMI berjalan atas dasar penghormatan terhadap hak segenap sivitas akademika untuk menjamin terciptanya suasana akademik yang egaliter.

6. Manajemen SPMI

Mekanisme SPMI diawali dengan mengimplementasikan siklus kegiatan yang disingkat sebagai PPEPP, yaitu terdiri atas: 1) Penetapan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan penetapan standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi; 2) Pelaksanaan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan pemenuhan standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi; 3) Evaluasi (E) pelaksanaan Standar Dikti, yaitu kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar dengan standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi; 4) Pengendalian (P) pelaksanaan Standar Dikti, yaitu kegiatan analisis penyebab standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan 5)

Peningkatkan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan perbaikan standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti agar lebih tinggi daripada standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan.

SPMI di STIE Widya Gama Lumajang disusun oleh pemimpin beserta jajarannya untuk ditetapkan dalam peraturan Badan Penyelenggara setelah terlebih dahulu disetujui Senat.

Luaran implementasi SPMI dalam suatu siklus disampaikan oleh perguruan tinggi kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk meminta Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) dan memperoleh status akreditasi dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi.

7. Kelembagaan

a. Tingkat Sekolah Tinggi

Penjaminan mutu pada tingkat sekolah tinggi dilaksanakan oleh Senat, Pimpinan Sekolah Tinggi dan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). LPM STIE Widya Gama Lumajang dipimpin oleh ketua dan sekretaris yang bertindak sebagai perwakilan manajemen dan akuntansi dalam penerapan SPMI di lingkungan STIE Widya Gama Lumajang. Tugas LPM dalam SPMI adalah:

- 1) Merencanakan, dan merancang model SPMI yang akan diterapkan di STIE Widya Gama Lumajang.
- 2) Menyiapkan dan menyusun perangkat/dokumen mutu yang diperlukan dalam pelaksanaan penjaminan mutu.
- 3) Mengawal pelaksanaan SPMI pada setiap bagian dalam lingkungan STIE Widya Gama Lumajang.
- 4) Melakukan monitoring pelaksanaan sistem penjaminan mutu melalui pengukuran pencapaian sasaran mutu dan rencana mutu serta evaluasi diri tiap unit.
- 5) Melakukan pengukuran kepuasan stakeholders.
- 6) Melakukan audit mutu internal terhadap pelaksanaan SPMI oleh tiap unit.
- 7) Melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen sebagai forum evaluasi dan tindak lanjut hasil audit terhadap pelaksanaan sistem penjaminan mutu.
- 8) Melakukan pelatihan, workshop, konsultasi, kerja sama, studi banding bidang penjaminan mutu.

- 9) Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam bidang penjaminan mutu.
- 10) Melaporkan secara priodik kepada Ketua STIE Widya Gama tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sistem penjaminan mutu.

b. Tingkat Program Studi

Unit Jaminan Mutu (UJM) merupakan organisasi penjaminan mutu akademik di tingkat prodi yang berada di bawah koordinasi Sekretaris Program Studi. Unit Jaminan Mutu (UJM) dibentuk untuk membantu Program Studi dalam melaksanakan penjaminan mutu di tingkat Program Studi. Sebagai ketua UJM, sekretaris Program Studi bertanggung jawab atas tersusunnya:

- 1) Spesifikasi Program Studi (SP)
- 2) Kompetensi Lulusan (KL)
- 3) Prosedur Mutu (PM) dan
- 4) Instruksi Kerja (IK)

Dalam melaksanakan penjaminan mutu, Ketua Program Studi bersama UJM pada tingkat tersebut bertanggung jawab atas:

1. Pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan SP, KL, PM, IK.
2. Evaluasi pelaksanaan pembelajaran.
3. Evaluasi hasil pembelajaran.
4. Tindakan perbaikan proses pembelajaran.
5. Penyempurnaan SP, KL, PM, dan IK secara berkelanjutan.
6. Melakukan evaluasi proses pembelajaran setiap semester.
7. Menyusun laporan hasil evaluasi proses pembelajaran.
8. Hasil evaluasi proses pembelajaran dilaporkan kepada ketua.

F. Daftar Dokumen Mutu SPMI

NAMA DOKUMEN	NOMOR DOKUMEN
Kebijakan SPMI	STD.K/SPMI/01
Manual SPMI	STD.M/SPMI
Manual Penetapan SPMI	STD.M/SPMI/01
Manual Pelaksanaan SPMI	STD.M/SPMI/02
Manual Evaluasi SPMI	STD.M/SPMI/03
Manual Pengendalian SPMI	STD.M/SPMI/04
Manual Peningkatan SPMI	STD.M/SPMI/05
Standar Pendidikan	
Standar Kompetensi Lulusan	STD.1/SPMI/S-01
Standar Isi Pembelajaran	STD.1/SPMI/S-02
Standar Proses Pembelajaran	STD.1/SPMI/S-03
Standar Penilaian Pembelajaran	STD.1/SPMI/S-04
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	STD.1/SPMI/S-05
Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	STD.1/SPMI/S-06
Standar Pengelolaan Pembelajaran	STD.1/SPMI/S-07
Standar Pembiayaan Pembelajaran	STD.1/SPMI/S-08
Standar Penelitian	
Standar Hasil Penelitian	STD.2/SPMI/S-01
Standar Isi Penelitian	STD.2/SPMI/S-02
Standar Proses Penelitian	STD.2/SPMI/S-03
Standar Penilaian Penelitian	STD.2/SPMI/S-04
Standar Peneliti	STD.2/SPMI/S-05
Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	STD.2/SPMI/S-06
Standar Pengelolaan Penelitian	STD.2/SPMI/S-07
Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	STD.2/SPMI/S-08

Standar Pengabdian kepada Masyarakat	
Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	STD.3/SPMI/S-01
Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	STD.3/SPMI/S-02
Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	STD.3/SPMI/S-03
Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	STD.3/SPMI/S-04
Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	STD.3/SPMI/S-05
Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	STD.3/SPMI/S-06
Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	STD.3/SPMI/S-07
Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	STD.3/SPMI/S-08
Standar Tata Kelola	
Standar Tata Kelola. Perencanaan dan Pengembangan	STD.4/SPMI/S-01
Standar Nilai Dasar. Visi. Misi dan Kode Etik	STD.4/SPMI/S-02
Standar Penjaminan Mutu	STD.4/SPMI/S-03
Standar Kerjasama dan Hubungan Masyarakat	STD.4/SPMI/S-04
Standar Keuangan	STD.4/SPMI/S-05
Standar Information & Communication Technology (ICT)	STD.4/SPMI/S-06
Standar Layanan Prima	STD.4/SPMI/S-07
Standar Kemahasiswaan	
Standar Penerimaan Mahasiswa Baru	STD.5/SPMI/S-01
Standar Lembaga Kemahasiswaan	STD.5/SPMI/S-02
Standar Suasana Akademik	STD.5/SPMI/S-03
Standar Pengelolaan Alumni	STD.5/SPMI/S-04

G. Referensi

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Permendikbud Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.
7. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI).
8. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
9. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Pembubaran, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
11. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
12. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIE Widya Gama Lumajang.
13. Rencana Strategis STIE Widya Gama Lumajang.